



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Tlb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

xxxxxx bin xxxxxx, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

xxxxxx binti xxxxxx, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RTxxxxxxKecamatan xxxxxx Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Tlb tanggal 01 Desember 2016 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada Tanggal 08 Juli 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : xxxxxx, Tanggal 06 Agustus 2012;

- Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kampung xxxxxx selama 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Kampung xxxxxx, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;

- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama "xxxxxx Bin xxxxxx, Umur 3 Tahun";

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal Mei 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- Termohon sering membesar-besarkan masalah yang menurut Pemohon sepele;
- Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon bahkan sampai larut malam,

- Bahwa pada tanggal akhir bulan Maret 2014, terjadi pertengkaran/ perselisihan yang di akibatkan oleh permasalahan tersebut diata, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon Pisah Rumah, Pemohon tinggal di rumah orangtua di Kampung xxxxxx sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua di Kampung xxxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (xxxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil dan/atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalil dan/atau alasan-aalsan permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 251/09/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 06 Agustus 2012 yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P (Bukti P);

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat yang sekaligus sebagai saksi sebagai berikut :

- xxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir truk, tempat kediaman RT 004 Rw 002, Kampung xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada pertengahan tahun 2012;
 - Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa, saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggalnya berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya biasa-biasa saja, namun setelah setahun dari pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon sering bercerita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan Termohon sendiri juga pernah mengirim SMS kepada saksi yang isinya termohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak akur lagi dan Termohon ingin pisah dengan Pemohon;

- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan terungkat yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi, dalam mana Pemohon dan Termohon banyak pengeluaran, Termohon ikut arisan sehingga penghasilan Pemohon sebagai sopir bagi Termohon itu sangat kurang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul dan saling mengunjungi lagi;
- **xxxxxx**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman Desa Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri, saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya Pemohon dengan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon mau pisah rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama tiga tahun hingga sekarang;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi melalui Majelis hakim;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon bersedia untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan membayarkan nafkah selama masa idah sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan izin menjatuhkan cerai talak terhadap Termohon yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Alat bukti tersebut juga telah memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik karena tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkan akta tersebut, sehingga batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan daripadanya telah membuktikan Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dan Termohon adalah suami istri yang sah, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang terurai dalam surat permohananannya, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang dan terhadap identitas terkait tempat tinggal *a quo*, tidak diketahui adanya tangkisan atau eksepsi dari pihak Termohon, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang secara relative (*relative competence*) untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan putusan secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon dengan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan serta petitum permohonan sebagaimana terurai di dalam surat permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk dan ketentuan al-Quran tersebut, dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya Permohonan Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan keterangan dan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto kopi kutipan akta nikah Pemohon dan termohon adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang memiliki hubungan dekat dengan Pemohon, sebagai kakak kandung dan ayah kandung Pemohon. Kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi *a quo* adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi *a quo* hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan hingga sekarang, dan saksi *a quo* tidak mengetahui perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, Keterangan saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak bulan Mei 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang terjadi diantara mereka yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, suka membesar-besarkan hal kecil atau sepele dan pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran keduanya telah diupayakan damai, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa, Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk didamaikan lagi seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki ayat Al-Qur'an tersebut diatas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagaimana bunyi pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami maupun istri dengan kerelaan masing-masing untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan harmonis, namun dengan telah terbukti terjadinya ketidakharmonisan dan saling berpisah yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan yang kuat antara Pemohon dan Termohon telah sirna dan hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga sudah tidak mungkin dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justru akan menambah susah kehidupan Pemohon yang senantiasa berada dalam kepedihan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Termohon adalah ibu rumah tangga yang tidak diketahui pekerjaannya setelah terjadinya pisah rumah tersebut, maka dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi bekas isteri maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 tahun 1974 jo pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, kepada Pemohon sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya harus diberi kesempatan untuk memenuhi segala kewajibannya yang menjadi hak isteri yaitu Termohon berupa pemberian dalam bentuk mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul* (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam), norma ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيْلًا

Artinya :*"Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik";*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak Pemohon dan tidak terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semata-mata disebabkan oleh Termohon sebagai isteri, maka sesuai pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan mut'ah berupa berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), maka Majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pemohon patut dan layak dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai dengan kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain mut'ah, bekas suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri telah jatuh talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab Iqna' Juz III, halaman 402 yang berbunyi :

الطلاق بالرجال و العدة بالنساء

Artinya : *Talak itu ada di pihak suami dan iddah ada di pihak isteri;*

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sesuai dengan kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 jo. 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan dilaksanakan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan maka salinan penetapan ikrar talak ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx Bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxx binti xxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
- Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa :
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang yang terdiri dari **Drs. Rahmat** sebagai Ketua Majelis, **Arifin, S.H.I.** dan **Fitri, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Evi Andriyani, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I, Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.		Ketua Majelis, Arifin, S.H.I.
Hakim Anggota II, Fitri, S.H.I., M.H		
Panitera Pengganti Evi Andriyani, S.Ag.		

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
• Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
• Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,00
• Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)